

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis transaksi dari laporan kas, laporan bank, dan data lainnya yang dilakukan selama PKL (Praktik Kerja Lapangan) di KAP PKF, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan Pajak penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) di PT HCS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, data yang disediakan oleh PT HCS kurang lengkap seperti nama dan nomor NPWP sehingga informasi yang harusnya diproses menjadi tidak jelas. Proses konfirmasi berulang diimplementasikan untuk memastikan keabsahan data. Setelah data tersebut absah, kalkulasi PPh Pasal 23 dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2. Saran

Informasi penting terkait dengan perhitungan PPh Pasal 23 untuk PT HCS sebaiknya dilengkapi dan dipastikan absah terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada KAP agar pada saat perhitungan PPh Pasal 23 agar tidak terjadi kendala yang berarti

sehingga mempercepat proses perhitungan PPh Pasal 23 dan penyetoran, dan berimbas pada pelaporan yang tepat waktu.

Pengetahuan tentang proses perhitungan PPh Pasal 23 juga perlu ditingkatkan sehingga mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 23 dan mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan identifikasi objek pajak PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, S., 2009, *Perpajakan, Teori Dan Kasus*, Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Sari, D., 2014, *Perpajakan, Konsep, Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*,. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumarsan, T., 2012, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Barat, Indonesia: Indeks.
- Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga , Jakarta Barat, Indonesia: Indeks.
- Sumarsan, T., 2015, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi Keempat, Jakarta Barat, Indonesia: Indeks.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Unc Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umur Tata cara Perpajakan